

**ANALISIS YURIDIS ATAS HUKUMAN MATI
TERHADAP KORUPTOR KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA¹**

**O l e h : Moses Janrry Wotulo²
Wempie Jh. Kumendong³
Noldy Mohede⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi serta efektivitas dari peraturan hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perspektif HAM terhadap hukuman pidana mati bagi koruptor di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di zaman yang sudah modern ini, penulis menyimpulkan tidak tepat lagi jika hukuman mati menjadi alat hukum guna mengadili suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Karena, seperti yang telah dibahas bahwa dipandang dari segi eksistensi terhadap hukuman mati itu sendiri menunjukkan semakin hari sudah semakin banyak negara yang mundur atau mencabut akan ketentuan hukuman mati itu sendiri. Saat ini juga seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak para tokoh, ahli hukum, dan kaum terpelajar lainnya yang melawan akan hukuman mati ini. Sehingga, berangkat dari pandangan terhadap eksistensi hukuman mati ini sendiri public dapat melihat efektivitas dari hukuman mati, yang dinilai kurang mampu menjawab akan terpenuhinya keadilan dan tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. 2. Kemudian dari hukuman mati ini, dapat kita lihat ada konsekuensi yang harus dibayar jika hukuman pidana mati ini terus berjalan. Yakni, hak asasi manusia yang telah melekat sejak lahir harus dikesampingkan hanya karena untuk melakukan suatu tindakan atas nama keadilan yang sendirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah penulis bahas dalam pembahasan diatas bahwa, dalam perspektif Hak Asasi Manusia jelas-jelas menolak akan hukuma mati ini sendiri karena secara nyata nyata merebut hak

untuk hidup dan hak untuk memperoleh kemerdekaan seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam hukuman mati juga memberi efek terjadinya kejahatan kemanusiaan, yang dimana yang terhukum tidak dimungkinkan untuk memperbaiki diri. Kemudian dari pandangan Hak Asasi Manusia juga mengkritisi akan proses dari hukuman mati itu sendiri yang dipandang tidak manusiawi. Singkatnya, dalam pembahasan diatas penulis telah menjabarkan ada banyak pandangan terhadap hukuman mati ini, baik dari segi eksistensi dan efektivitas dari hukuman mat ini, juga dari pandangan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: hukuman mati; koruptor;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Oleh karena itu, terdapat beberapa hak asasi yang dibatasi dalam kehidupan bernegara dengan tujuan tidak lain yaitu sebagai bentuk untuk mengatur kehidupan yang tertib dan teratur. Salah satunya yaitu adanya ketentuan dalam pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok yaitu pidana mati, juga pidana tambahan. Pidana mati menurut pandangan hak asasi manusia pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian juga jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), terdapat pasal yang dimana penjatuhan hukuman mati itu dilarang untuk diterapkan, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu "Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi serta efektivitas dari peraturan hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif HAM terhadap hukuman pidana mati bagi koruptor di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini yang penulis gunakan ialah metode Yuridis Normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101244

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Serta Efektivitas Dari Peraturan Hukum Pidana Mati Yang Berlaku di Indonesia

1. Eksistensi Peraturan Hukum Mati

Terkait dengan Eksistensi dari Hukum Pidana mati, Hukum mati dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hukuman paling kontroversial di Indonesia. Berdasarkan catatan lembaga HAM Internasional, Indonesia merupakan negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati dalam system hukum pidananya. Hukum nasional Indonesia juga memiliki mekanisme terhadap hukuman ini dan masih diakui sebagai bagian dari stelsel pidana pada pasal 10 KUHP. Menurut Jonkers, hukuman mati di Indonesia masih dianggap, karena negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban utamanya untuk mempertahankan tertib hukum. Hukuman mati ditujukan kepada pelaku kejahatan yang sangat membahayakan public yang termasuk dalam kategori *extraordinary crime*.⁵

Keberatan yang paling dirasakan secara umum terhadap penerapan hukuman mati, yaitu bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan putusan itu berdasarkan kekeliruan atau keterangan yang tidak benar.⁶ Posisi perlunya mempertahankan hukuman mati pada dasarnya harus dikembalikan pada tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut.⁷ Di beberapa negara, hukuman mati sudah dihapuskan, karena menurut pandangannya pidana mati tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Menurut Beccaria, pidana mati adalah suatu kesia-siaan semata yang justru memodernisasi keganasan manusia dan legalisasi kebiadaban,⁸

Komnas HAM dan LSM-LSM yang pro terhadap penegakan HAM mendukung penghapusan hukuman mati sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi hukuman mati. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana. Selain dalam KUHP, hukuman mati juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁹

Eksistensi hukuman mati ini masih dipertahankan. Sebenarnya konteks yang ingin disampaikan adalah agar masyarakat Indonesia dapat memahami kerangka dari hukum internasional dewasa ini, trennya adalah menghapuskan hukuman mati. Alasan atas penolakan terhadap hukuman mati adalah Hak Asasi Manusia, karena dengan diberlakukannya hukuman mati sama saja melanggar hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup.¹⁰ Menurut LSM Kontras, hak hidup merupakan jenis hak yang tak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu darurat, perang termasuk saat menjadi narapidana. Selain itu penolakan terhadap hukuman mati juga dikarenakan pelaksanaan terhadap vonis hukuman mati, seperti cara eksekusi yang tidak manusiawi atau ketidakpastian waktu kapan terpidana dieksekusi, sehingga banyak terpidana mati yang menunggu puluhan tahun bahkan hingga meninggal dalam penjara dikarenakan menunggu waktu eksekusi tersebut. Jadi bagi kalangan yang mendukung penghapusan pidana mati, hal hal tersebut sungguh tidak manusiawi dan sama saja menghukum terpidana mati dua kali, yaitu dipenjara dan kemudian dihukum mati.

Hukuman mati selain tidak sesuai dengan hak hidup manusia, juga tidak sesuai dengan sifat hukum itu sendiri. Hukuman dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi lebih baik.¹¹ Dengan dihukum mati, pelaku akan terbebas dari tanggung jawab menjadi lebih baik, selain itu tidak ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat

⁵ Nelvitia Purba, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, Sumatera Utara, 2004 hlm 67

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986. Dikutip kembali dalam Sufmi Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati*, 2021

⁷ Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, Hlm 35.

⁸ Cesara Beccaria, *Of Crime and Punishment*, Translated by Jane Grigson, New York, Marsilio Publisher, 1996, Hlm 16

⁹ Ibid, hlm 37

¹⁰ Herbert Packer, *The Limits of Criminal*. Stanford University, California, 1968, Hlm 3

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, Hlm 22.

jika diberlakukan hukuman mati. Pidana adalah bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Chaerul Huda menyatakan, hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa akibat yang pasti terhadap kesalahannya.¹²

Hukuman mati jika dipandang dari segi Teori Negara Hukum (Grands Theory), jelas Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang, sehingga dalam system pemerintahan suatu negara, hak hak rakyat dijamin seutuhnya, kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum di Indonesia memiliki 13 prinsip yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketiga belas prinsip negara hukum itu adalah ;

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dalam Hukum
3. Asas Legalitas
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara
12. Transparansi dan Kontrol Sosial
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak.¹³ Perlindungan hak asasi manusia ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Menjadi suatu kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur atas pelaksanaan hak hak asasi ini yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Dengan demikian, diaturlah fungsi negara

dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu, dan jaminan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup. Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara hukum. Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Keadilan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributive. Keadilan komutatif adalah keadilan yang dipandang berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan yang sama rata. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan diberikan sesuai dengan kepentingan, kemampuan, dan kebutuhannya, tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya, namun semata-mata pada beberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya.¹⁵ Memahami teori keadilan tersebut, Hampshire mengajukan teori keadilannya dengan mengacu pada sifat aturan hukum, sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedur dan keadilan substantive. Apabila dialami, teori keadilan yang dikemukakan oleh Hampshire tersebut, maka keadilan procedural dan keadilan substantive pada hakikatnya dapat dikategorikan dalam keadilan distributive.

Oleh karena itu, pada tataran implementasi, keadilan procedural dan keadilan substantive haruslah berjalan paralel. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, keadilan procedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, sedangkan keadilan substantive berkaitan dengan hukum materil. Dalam tujuan pidana, proses penghukuman ini tidak boleh melampaui batan perikemanusiaan. Negara hukum mengamankan bahwa setiap

¹² Chaerul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm 125

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm 127

¹⁴ Agus Santoso, *Hukum Moral dan Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Jakarta, 2012 Hlm. 85

¹⁵ Ibid, hlm 101

sikap dan perbuatan pemerintah maupun warga masyarakat harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, termasuk di dalamnya pelaksanaan hukuman. Dalam filsafat penghukuman, bersemayam ide-ide dasar penghukuman yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat penghukuman sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas public kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan.¹⁶ Sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, dan menjelaskan, serta memprediksi tujuan pemidanaan bagi negara, masyarakat, dan subjek hukum terpidana.

Filsafat pemidanaan itu menurut M. Sholehuddin mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normative atau kaidah yang memberikan pedoman. Kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsic bersifat primer dan terkandung dalam di dalam ajaran system filsafat. Maksudnya, setiap asas yang diterapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. Kedua, fungsi dalam hal ini meta-teori.

Maksudnya filsafat penghukuman berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi diatas, dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi.¹⁷

Dalam hal hukuman mati, hukuman ini adalah yang paling berat dan paling kejam, karena pelaksanaannya yang berupa perampasan hak untuk untuk hidup, yang merupakan yang paling fundamental. Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi dari hukuman mati dan eksekusinya. Apabila dilihat dari wilayah negara/benua dapat diungkapkan data data sebagai berikut ;

1. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara wilayah pasifik (termasuk Australia, Selandia Baru, dan Timor Leste⁰ serta Kanada telah menghapus hukuman mati.
2. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus hukuman mati. Namun, beberapa negara lainnya seperti Brazil masihi membolehkan hukuman mati untuk keadaan eksepsional.
3. Di AS, Guatemala, kebanyakan negara-negara Karibia, Asia, dan Afrika masih mempertahankan hukuman mati.
4. Negara terakhir yang menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan adalah Albania pada awal tahun 2007 dan Rwanda pada Juli 2007

Hukuman mati ini dalam pelaksanaannya sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang hukuman mati itu sendiri, dan masalah hukuman mati ini sejak dulu hingga sekarang masih diperdebatkan. Hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang paling tua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal otak yang sama, tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan.¹⁸ Selain itu, juga kontroversial dalam arti ada dua buah landasan pemikiran yang jelas berbeda atau bertolak belakang sejak semula. Bahkan, kontroversial pula karena tidak ada kata sepakat tentang sarana pelaksanaan hukuman mati. Memang tidak ada jaminan dan keharusan bahwa dua buah pemikiran yang berpangkal tolak dari landasan yang sama akan membawa kepada suatu kesimpulan yang sama. Hal ini karena dalam proses pemikiran selanjutnya, ada kemungkinan ikut berperan faktor-faktor variable lainnya yang dapat ditanggapi dan diinterpretasikan secara berbeda, sehingga hasil untuk kesimpulannya tidak sama. Hal yang sama pula di Indonesia mengenai penerapan hukuman mati masih terjadi perdebatan.

Pertama-tama, pasal 10 KUHP menyebutkan hukuman mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri Belanda. Politik hukum pidana di Belanda pada tahun 1870 itu tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia), karena menurut

¹⁶ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, Hlm 101

¹⁷ Nelvita Purba, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, Sumatera Utara, 2004 hlm 54

¹⁸ Leah Levin, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. Hlm 75

tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang tersebar dapat dilawan dengan hukuman mati. Alasan adanya ketentuan hukuman mati dalam KUHPidana di Indonesia adalah;

- Alasan berdasarkan factor rasial
- Alasan berdasarkan factor ketertiban umum
- Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi

Yang dimana KUHPidana sendiri diambil dari Hukum Pidana Belanda berdasarkan asas konkordansi. Dalam suatu daerah yang begitu luas, yang didiami rakyat yang heterogen (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat, oleh karena itu hukuman mati masih dipertahankan dalam KUHP yang berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan persetujuan penasihat.¹⁹

Pada pokoknya, hukuman mati dalam *Memorie van Toelichting* dibela dengan mengajukan apa yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman Modderman dalam Parlemen, bahwa negara berhak menjalankan semua itu tanpa hak-hak mana negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan termasuk ini pertama menjamin ketertiban hukum. Selain itu, juga de Bussy membela adanya hukuman mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu yang khusus. Indonesia juga adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku bangsa, dimana bermacam-macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan serta pula sarana-sarana kepolisian dan pemerintah, maka perlu adanya pidana mati. Bichon van Ysselmonde juga meyakini bahwa ancaman dan pelaksanaan hukuman mati harus ada dalam tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan maupun dari sudut tidak dapat ditiadakkannya.

Hak dan kewajiban ini tak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya. Jonkers juga membela hukuman mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap hukuman mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa hukuman mati itu tidak

dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya.²⁰ Sejalan dengan pendapat Jonkers, ialah Schravendijk, bahwa sesuatu keberatan terhadap hukuman mati ialah jika seseorang dihukum mati karena "kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan pidana itu.

Argumen ini tidak kuat, pembedahan-pembedahan juga dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah. Terlepas dari pro atau kontra, hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya hukuman mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka yang demikian besarnya. Adapun beberapa yang kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati, antara lain ;

- Beccaria, menentang hukuman mati karena bertentangan dengan *Contra Social*, karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan hukuman mati di dalam *Contra Social* adalah immoral dan oleh karena itu tidak sah. Karangannya yang terkenal, berjudul *Dei Delitti E. Pene* pada tahun 1774.
- Ernest Bowen Rowlands dalam bukunya *Judgment of Death* mengatakan bahwa hukuman mati tidak dapat diperbaiki jika seorang Hakim telah keliru dan hukuman mati telah dilaksanakan, tak pernah kehidupan dikembalikan kepada yang dipidana mati.
- Roeslan Saleh juga sependapat dengan Ernest Bowen karena jika ada kekeliruan, putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi, juga berdasarkan falsafah Pancasila, hukuman itu bertentangan dengan perikemanusiaan.

Di Indonesia sendiri, kehadiran Pemerintahan yang baru tidak banyak mengubah masalah praktik hukuman mati. Sebaliknya, di Indonesia ada beberapa kasus yang siap dieksekusi. Tahun 2013 lalu pula,

¹⁹ J. E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Laiden, 1946. Hlm 179

²⁰ Sufmi Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati*, Bandung, 2021, Hlm 107

Indonesia menghukum mati beberapa tahanan. Masalah eksistensi hukuman mati, pertama tama patut dikemukakan bahwa konsep RUU KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan” antara lain mencakup;

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan.
- Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
- Keseimbangan antara unsur/factor objektif dan subjektif.
- Keseimbangan antara kriteria formal dan material
- Keseimbangan antara kepentingan hukum, fleksibilitas, dan keadilan.
- Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pemidanaan menurut konsep yang diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan individu.²¹ Eksistensi hukuman mati dilihat dari sudut pandang Pancasila dan tidak bertentangan dengan amandemen kedua UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup” dan “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Penghapusan hukuman mati secara serius dilakukan sejak tahun 1977 dan pada saat itu hanya 9 negara yang menghapus hukuman mati. Kini, 140 negara telah menghapus hukuman mati, artinya hampir dua pertiga negara di seluruh dunia. Hingga bulan Desember 2014, 98 negara telah menghapus hukuman mati dengan semua bentuk kejahatan.

Studi menunjukkan bahwa ternyata hukuman mati tidak menurunkan angka kejahatan, dan bahwa mereka yang dihukum mati kebanyakan adalah orang-orang yang termarginal, miskin, dan tidak memiliki akses pelayanan hukum (Website Amnesty Internasional). Penulis berpendapat hukuman mati tidak dapat dibenarkan secara moral.

²¹ Agus Santoso, *Hukum Moral dan Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Jakarta, 2012 Hlm. 88

Alasan dasar hukuman mati adalah pembalasan dendam atau anggapan bahwa hukuman harus setimpal dengan perbuatannya. Ini yang disebut dengan teori retributivism. Teori ini melihat kebelakang (perbuatan yang telah dilakukan) dan hukuman yang diterima harus sesuai dengan perbuatan tersebut.

2. Efektivitas Peraturan Hukuman Mati

Kemudian mengenai efektivitas dari Hukuman mati ini, hukuman mati merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pemidanaan. Posman Hutapea mengemukakan bahwa hukuman mati dipandang sudah tidak lagi efektif dalam meminimalisir angka kejahatan. Hukuman Mati dinilai berdampak negative mengurangi potensi terdakwa untuk memperbaiki diri. Pelaksanaannya pun dalam persepektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi.²² Hukuman mati kini mulai dipertanyakan efektivitasnya, yang dinilai rendah untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan. Teori moral lain yang mendukung hukuman mati adalah teori utilitarian. Teori ini melihat kedepan dengan tujuan untuk membuat orang jera.

Padahal penelitian secara konsisten menunjukkan tidak demikian halnya. Banyak faktor yang menyebabkan orang membunuh atau menjadi kurir/bandar narkoba. Alasan utama adalah penegakan hukum yang lemah, negara korup, miskin, dan tiadanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Argumentasi lainnya yang sering dilontarkan adalah penghematan biaya. Kaum utilitarian menganggap bahwa membunuh lebih menghemat uang daripada memenjarakan orang seumur hidup. Sekali lagi studi menunjukkan bahwa menghukum mati orang justru mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada memenjarakan orang²³ Sebenarnya, tujuan dari pemidanaan itu untuk mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran. Sejarah hukum pidana pada masa lampau, mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah hukuman mati ini merupakan obat yang paling mujarab terhadap

²² Posman Hutapea, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2001, Bandung, Hlm 214

²³ Lili Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, 1999, Bandung, Hlm 265

kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan lainnya padahal tidak dinyatakan secara eksplisit sikap dari beberapa penguasa yang mencerminkan hal demikian.²⁴ Kesalahan dalam bentuk apa saja yang dinamakan kejahatan tidak layak apabila serta merta hanya ditimpahkan kepada orang yang namanya penjahat. Efektivitas dari hukuman mati dipertanyakan, sampai sejauh mana pidana mati bisa mencapai tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, masalahnya bukan lagi mencari factor atau sebab yang mendorong, merangsang atau menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, melainkan pokok yang penting adalah sampai dimana keberhasilan hukuman mati dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pemidanaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan/diformulasikan dalam KUHP, dan menganalisis bagaimanakah tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masa yang akan datang. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Di masa yang akan datang terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.²⁵

²⁴ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm 12

²⁵

https://lama.elsam.or.id/downloads/1298880539_03.pem

B. Perspektif HAM Terhadap Hukuman Pidana Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya Undang-Undang raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Pada awal berlakunya hukuman mati diterapkan cara eksekusi yang sangat kejam seperti dikubur hidup – hidup, hukuman pancung, disalib, dirajam, diinjak gajah atau dilempari batu.²⁶ Kemudian seiring berjalannya waktu mulai dilakukan hukuman mati dengan cara yang lebih manusiawi dan yang masih berlaku diberbagai negara sampai saat ini seperti dicambuk, pancung, gantung, tembak, sengatan listrik dan suntik mati. Penegakan praktek hukuman mati pertama kali terjadi di Indonesia pada pemerintahan kolonial Belanda yaitu pada masa kepemimpinan Daendels tahun 1808 yang mengatur penentuan hukuman mati menjadi kewenangan gubernur jenderal Hindia Belanda²⁷. Hukuman mati pada saat itu hingga masa demokrasi liberal tahun 1951 merupakan salah satu strategi untuk membungkam pemberontak penduduk yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dan pada masa orde baru pada tahun 1966 sampai 1998 hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Di Indonesia sudah banyak orang di hukum mati yang mengikuti sistem KUHP peninggalan Belanda dan masih berlaku sampai sekarang. Penjatuhan Pidana kepada pelaku Tindak Pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Penjatuhan pidana meskipun di pertimbangkan secara yuridis maupun sosiologis tetapi tetap merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai karena patutkah makna tujuan

[idanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-ruu-kuhp-3.pdf](#) diakses pada 9 desember 2022 pukul 19:22

²⁶ <https://law.unja.ac.id/hak-atas-hidup-siapa-yang-bisa-mencabut> diakses pada 7 januari 2022 pukul 21.40

²⁷ <https://law.ui.ac.id/v3/topo-santoso-media-indonesia-menyaoal-hukuman-mati/> diakses pada 7 januari 2022, pukul 22:15

serta ukuran yang didapat selaras dengan penderitaan pidana yang di terima.²⁸

Berdasarkan pasal 10 KUHP pidana terdiri atas dua jenis yaitu (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman keputusan hakim; Pidana Tutupan, dengan dasar UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Selain Pasal 10 KUHP tercatat juga beberapa undang-undang lain seperti undang-undang narkoba, undang-undang pengadilan HAM No.26 tahun 2000, dan undang-undang korupsi No. 31 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pidana mati masuk kedalam jenis pidana pokok.

Keputusan pasal 10 KUHP yang menyebutkan Pidana mati masuk kedalam jenis pidana pokok jelas banyak menimbulkan pertentangan pro dan kontra, karena pidana mati dapat dikatakan sebagai satu jenis pidana yang kejam dan paling kontroversial di dunia, selain itu penjatuhan pidana mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab pelaksanaannya dengan mengambil hak hidup orang lain dan tiada harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatan yang telah dilakukannya. Padahal setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A UUD 1945). Awal mula pertentangan pro dan kontra terkait penjatuhan pidana mati secara teoritis bermula dari publikasi beccaria, melalui bukunya *Dei Delitti e Delle Pene* (1746), yang menanyakan “ dari manakah orang mengambil haknya untuk membunuh sesama manusia? Tentunya tidaklah dari sumber yang sama seperti kedaulatan dan undang – undang....”.pernyataan itu jelas menjadi polemik dan mulai menimbulkan pertentangan pro dan kontra terkait kesangsian di antara orang-orang tentang legitimasi dari penjatuhan pidana mati tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di zaman yang sudah modern ini, penulis menyimpulkan tidak tepat lagi jika

hukuman mati menjadi alat hukum guna mengadili suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Karena, seperti yang telah dibahas bahwa dipandang dari segi eksistensi terhadap hukuman mati itu sendiri menunjukkan semakin hari sudah semakin banyak negara yang mundur atau mencabut akan ketentuan hukuman mati itu sendiri. Saat ini juga seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak para tokoh, ahli hukum, dan kaum terpelajar lainnya yang melawan akan hukuman mati ini. Sehingga, berangkat dari pandangan terhadap eksistensi hukuman mati ini sendiri public dapat melihat efektivitas dari hukuman mati, yang dinilai kurang mampu menjawab akan terpenuhinya keadilan dan tercapainya tujuan dari pembedaan itu sendiri.

2. Kemudian dari hukuman mati ini, dapat kita lihat ada konsekuensi yang harus dibayar jika hukuman pidana mati ini terus berjalan. Yakni, hak asasi manusia yang telah melekat sejak lahir harus dikesampingkan hanya karena untuk melakukan suatu tindakan atas nama keadilan yang sendirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah penulis bahas dalam pembahasan diatas bahwa, dalam perspektif Hak Asasi Manusia jelas-jelas menolak akan hukuma mati ini sendiri karena secara nyata nyata merebut hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh kemerdekaan seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam hukuman mati juga memberiuken efek terjadinya kejahatan kemanusiaan, yang dimana yang ter hukum tidak dimungkinkan untuk memperbaiki diri. Kemudian dari pandangan Hak Asasi Manusia juga mengkritisi akan proses dari hukuman mati itu sendiri yang dipandang tidak manusiawi.

Singkatnya, dalam pembahasan diatas penulis telah menjabarkan ada banyak pandangan terhadap hukuman mati ini, baik dari segi eksistensi dan efektivitas dari hukuman mat ini, juga dari pandangan Hak Asasi Manusia.

²⁸ Yesmil Anwar Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm 73

B. Saran

1. Bahwa sudah seharusnya para pihak yang terkait untuk kembali meninjau produk hukum yang ada terkait adanya ketentuan Hukuman Pidana mati, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHPidana. Dalam hal apapun, tentunya perihal akan Hukuman Pidana mati ini sudah jelas melanggar Hak Asasi Manusia khususnya hak untuk hidup. Meskipun masih akan melewati berbagai proses yang pro ataupun kontra, namun penulis percaya bahwa tujuan untuk menjunjung tinggi atas Hak Asasi Manusia akan direstui oleh sang pencipta, guna menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi setiap elemen masyarakat.
2. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, alternatif yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mengawasi setiap instrument hukum yang berjalan terlebih khusus dalam rangka mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pidana modern yang sudah berlaku di beberapa negara dapat menjadi contoh untuk bisa diaplikasikan di negeri ini. Pasalnya, dalam system hukum ini skema pemidanaan yang berlaku itu mendasarkan pada kemanusiaan, perlindungan, dan kemaslahatan. Untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, memerlukan system hukum nasional yang harmonis, sinergi dan komprehensif. Dalam pidana modern juga, system ini sudah berorientasi penuh pada keadilan retributive, restorative dan rehabilitative, yang dimana akan memuat alternative pidana berupa denda, pengawasan dan kerja social.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, hlm 6. Dikutip kembali di Prof Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Apeldoorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2017
- Anwar Yesmil Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, Hlm 101
- Ahmad Sufmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Bandung, 2021, Hlm 107
- El-Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi*, Prenada Media Group, 2005
- Green David Jay. *Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia*, Rutger University⁹. Dikutip kembali dalam Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia*, 2004
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia dan Penanganannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Huda Chaerul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Hutapea Posman, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2001, Bandung, Hlm 214
- Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Jomaa Fethi Ben, *New Straits Time*. Dikutip kembali dalam Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 1998
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses pada tanggal 7 september 2021 pukul 22.05 WITA
- Moeljatno, *Asas asas hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Leah Levin, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Nowak M, U.N. *Covenant on Civil and Political Right*, CCPR Commentary, 2005 . Dikutip kembali dalam Nelvitia Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, Graha Ilmu, 2015
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986. Dikutip kembalo dalam Sufmi Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati*, 2021

- Purba Nelvitia, *Mempersoalkan Pidana Mati di Indonesia*, Sumatera Utara, 2004
- Rae Gradios Tio, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Sabbero Inti Persada, 2012
- Lili Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, 1999, Bandung
- Santoso Agus, *Hukum Moral dan Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Jakarta, 2012
- Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA. Dikutip kembali dalam Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta 1995.
- Wiyono R, S.H, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Prenada Media Group, 2009